

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PIMPINAN KLINIK PRATAMA PRADNYA USADHA
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 02/04/PradnyaUsadha/2023

NOMOR : 100.3.7.1/2267.1/RSUD

TENTANG


PEMINJAMAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-08-2023) di Semarang telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. I WAYAN SUKERATA** : Jabatan Pemimpin Klinik Pratama Pradnya Usadha, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Nomor : 503/125/Klinik/KPPT/2016 tertanggal 13 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Pratama Pradnya Usadha yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 55 Klungkung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak atas nama dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peminjaman Obat dan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Bangli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1999 tentang Syarat –syarat keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan orang dan barang;
4. Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148/26/H20/2014 tentang Penetapan Pendapatan Fungsional Instalasi Farmasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pihak 1	
Pihak 2	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS dan pasien umum secara cepat dan tepat.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama yang dapat dijalankan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan

Pada ruang lingkup ini, yaitu melengkapi pelayanan atas obat-obatan dan alat kesehatan yang ditujukan untuk pasien rawat inap dan atau rawat jalan Rumah Sakit baik untuk pasien BPJS maupun pasien non BPJS yang tidak terlayani oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit.


2. Pelayanan Rawat Jalan

Pada ruang lingkup ini, yaitu memberikan pelayanan atas obat-obatan dan alat kesehatan yang ditujukan hanya untuk pasien rawat jalan baik pasien BPJS dan non BPJS yang tidak tersedia dan tidak terlayani oleh instalasi Farmasi Rumah Sakit.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menggunakan obat dan alkes dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS dan pasien umum.
2. Apabila stok obat **PIHAK KESATU** yaitu di Instalasi Farmasi kosong dikarenakan hal tertentu maka bisa dilakukan proses pinjam meminjam dimana **PIHAK KESATU** akan meminjam obat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan ke **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran obat yang sesuai dengan permintaan ke **PIHAK KEDUA**, dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Maximal 60 (Enam Puluh) hari setelah Waktu selesai dan lengkap.

Pihak 1	
Pihak 2	

4. **PIHAK KESATU** berhak mengembalikan Obat ke **PIHAK KEDUA** bilamana tidak sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KESATU** berkewajiban mengembalikan sejumlah Obat dan Alkes yang telah dipinjam ke **PIHAK KEDUA**.
6. Dalam hal pengangkutan obat atau alkes yang dipinjam atau dikembalikan dari/ke **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan dan menyediakan obat yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** guna untuk kelancaran pelayanan kesehatan pasien BPJS maupun pasien umum.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti obat yang diterima oleh **PIHAK KESATU** bila tidak sesuai permintaan, rusak, dan atau habis masa berlakunya (expired date).
3. Terkait dengan barang return/barang rusak maka kebijakan disesuaikan oleh masing-masing distributor.
4. **PIHAK KEDUA** berhak menanyakan dan mengkoordinasikan ke **PIHAK KESATU** bilamana ada penyelesaian kurang tepat waktu tentang permintaan dan penyelesaian administrasi.

BIAYA



PASAL 6

Harga Obat dan alat kesehatan ditetapkan sesuai dengan Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN.

PEMBAYARAN

PASAL 7

- (1) Biaya Perawatan/Pemeliharaan rutin, dibayar di muka untuk bulan pertama periode kontrak dan untuk bulan berikutnya dibayar tiap bulan setelah pekerjaan pemeliharaan bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran biaya tersebut dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer ke rekening atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (3) Biaya Transfer Bank dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemotongan langsung biaya tagihan.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

PASAL 8

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal : 20 Agustus 2024 setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi dan dapat di perpanjang kembali;
- (2) Surat Perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh masing-masing pihak, setelah sebelumnya salah satu pihak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis;
- (3) Selama peninjauan kembali perjanjian kerjasama ini, ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan perubahan tertulis dari kedua belah pihak.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN


PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 8 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

KEADAAN MEMAKSA

PASAL 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan

Pihak 1	
Pihak 2	


memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

PASAL 11

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

PEMBERITAHUAN

PASAL 12

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU


1	Nama	dr. I Wayan Sukerata
	Jabatan	Pimpinan Klinik Pratama Pradnya Usadha
	No telpon & Fax	+62 813-3736-0333
2	Nama	dr. Putu Ika Dharma Pratiwi
	Jabatan	Dokter Umum
	No telpon & Fax	

PIHAK KEDUA

1	Nama	Ns. I Wayan Suardana,S.Kep
	Jabatan	Kabid Penunjang Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	0366 21172
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pranata Hubungan Masyarakat
	No telpon & Fax	+62 818-484-247

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat diterima kode jawabannya

Pihak 1	
Pihak 2	

(*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PERUBAHAN PERJANJIAN

PASAL 13

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PENUTUP

PASAL 14

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur, akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KLINIK PRATAMA PRADNYA USADHA,


dr. I WAYAN SUKERATA
PIMPINAN

PIHAK KEDUA

RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG,


dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD
DIREKTUR

Pihak 1	
Pihak 2	